

PEMBENTUKAN – TIM ASESOR – SPIP

2025

Kpt 44 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 dan berdasarkan ketentuan huruf E angka 1 Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah : PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023; Kpt KPU Kabupaten Gorontalo No. 2 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Sekretaris ini membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Agustus 2025.
- Lamp.: 1 hlm.